



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Jalan Raja Isa No.17 Gedung Bersama Lt.V Batam Center ; Telp. (0778) 466742, Fax. (0778) 466703
Email : perindagbatam@gmail.com

Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
NOMOR: 024 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Menimbang

1. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan kinerja dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 serta meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan, diperlukan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru;
2. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan mendukung upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
18. Peraturan Walikota Batam Tahun Nomor 82 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk;
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 56;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029.

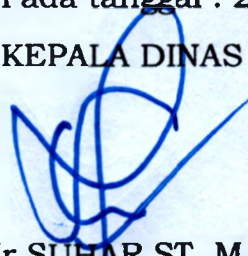
Kedua : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Indikator ini akan dievaluasi secara triwulan dan tahunan oleh Sekretariat Dinas untuk memastikan pencapaian target.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, perbaikan dilakukan melalui revisi yang diajukan oleh Sekretaris Dinas berdasarkan Hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 20 Januari 2026

KEPALA DINAS



Ir. SUHAR, ST., M. PWK

NIP.19740316 200003 1 003

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM TAHUN 2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pertumbuhan subsektor perindustrian dan perdagangan		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase	57,6	Alasan pemilihan Indikator ; untuk mengetahui kontribusi nil industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Semakin meningkat Rasionya ekonomi akan tumbuh	BPS
						Formulasi Rasio PDRB Pengolahan = (PDRB Sektor Pengolahan /Total PDRB) x 100%	
2		Meningkatnya perekonomian sektor Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persentase	39,38	Alasan Pemilihan Indikator ;Untuk mengukur peran dan perkembangan IKM dalam struktur perekonomian daerah.Semakin tinggi proporsinya, semakin luas basis pelaku IKM yang aktif dan produktif, menandakan bahwa perekonomian sektor IKM semakin berkembang, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perindustrian
						Formulasi Proporsi IKM (Kab/Kota) = (Jumlah IKM di Kab/Kota/Jumlah Total Industri di Kab/Kota) x 100%	
3			Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan (PDRB) (Persen)	Persentase	9,97	Alasan Pemilihan Indikator ; Untuk mengukur laju peningkatan nilai tambah sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) dalam PDRB daerah dari tahun ke tahun,Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan (PDRB) menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan berkembang secara berkelanjutan dan berfungsi optimal sebagai penggerak distribusi hasil industri.	BPS
						Diukur dari nilai total transaksi yang terjadi di sektor perdagangan dalam suatu wilayah (Persentase Pertumbuhan sub sektor perdagangan PDRB (ADHK))	
4		Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Tingkat Inflasi (Persen)	Persentase	1.5-3.5	Alasan Menggunakan Indikator ini; Inflasi pada kisaran 1,5–3,5% menunjukkan keberhasilan pengendalian harga yang mendukung stabilitas ekonomi, menjaga daya beli, dan menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga secara langsung berkontribusi pada meningkatnya daya saing sektor perdagangan, tingkat inflasi yang terlalu tinggi menghambat Daya saing sektor Perdagangan .	BPS
						Formulasi Inflasi Tahunan = [(IHK Tahun Ini - IHK Tahun Sebelumnya) / IHK Tahun Sebelumnya] x 100%	
5		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Indeks)	Persentase	92,82	Alasan menggunakan Indikator ini ; untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, semakin tinggi tingkat capaiannya, menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan semakin efisien dan efektif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
						Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan instrumen kuesioner yang mencakup komponen seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, dan penanganan pengaduan	

Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

Ir. SUHARJATI M.PWK,
NIP.19740316200003 1 003